



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samsul;**
2. Tempat lahir : Firdaus;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Samsul ditangkap pada tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SAMSUL** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi/MDMA dengan berat 1190 gr (seribu Sembilan ratus sembilan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan berat 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan penuntutan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany Kenanga Signature

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah nomor Polisi : BK 3657 OT ***Dirampas untuk negara.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Samsul** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 wib ketika saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Restu A. Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan (*masing –masing Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki akan masuk ke lokasi Hotel Graha Sultan membawa ribuan pil extasi, mendapat informasi tersebut saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Restu A.Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi para saksi menunggu di halaman belakang parkir hotel Graha Sultan.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib para saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu para saksi mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan mengamankan terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Restu A.Hutasuhut mengambil 1 (satu) kotak yang berlabkan bertuliskan Tiffany Signature yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa yang diletakkan diatas tangki, selanjutnya para saksi memeriksa kotak tersebut dan ternyata berisikan ribuan pil extasi, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang tersebut, dan terdakwa menjawab barang ini pil extasi pesanan rekannya dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke hotel Graha Sultan, kemudian saksi Wiwin Afriadi Sinaga menanyakan kembali kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan pil extasi tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan barang pil extasi tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal, karena terdakwa hanya disuruh oleh Om Diro (belum tertangkap/DPO) untuk menjemput narkoba shabu di Lubuk Pakam, dan terdakwa menyanggupi tawaran Om Diro tersebut, kemudian terdakwa pergi ke salah satu SPBU yang berada di lubuk pakam atas arahan rekan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menemui orang yang berada didalam mobil xenia warna hitam, dan setelah melihat keberadaan mobil xenia hitam, maka terdakwa mendekatinya namun orang yang berada didalam mobil xenia tidak mau kelihatan wajahnya karena hanya sedikit membuka kaca mobil dan menyuruh mengambil bungkusan kotak berisikan pil extasi di pot bunga dekat mobil xenia hitam, dan setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan rekannya dan rekannya menyuruh mengantarkannya ke hotel Graha Sultan, namun belum sempat terdakwa bertemu dengan rekannya di hotel Graha Sultan, terdakwa telah ditangkap oleh polisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 51/UL.10053/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6587 butir pil extasi jenis MDMA milik terdakwa An. **Samsul**, ternyata memiliki berat kotor (bruto) 1190 gram (seribu seratus sembilan puluh) gram dengan berat bersih (netto) 1185,2 gram (seribu seratus delapan puluh lima koma dua) gram dan dilakukan penyisihan 68 butir dengan berat 35,4 gram (tiga lima koma empat) gram untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan sisa pil extasi sebanyak 6519 butir dengan berat 1155 gram (seribu seratus lima lima) gram telah dilakukan Pemusnahan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2222/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Samsul** berupa :68 (enam puluh delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo tengkorak dengan berat netto 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Samsul** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil Extasi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Samsul** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 wib ketika saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Restu A. Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan (*masing –masing Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki akan masuk ke lokasi Hotel Graha Sultan membawa ribuan pil extasi, mendapat informasi tersebut saksi Wiwin Afriadi Sinaga, saksi Restu A.Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi para saksi menunggu dihalaman belakang parkiran hotel Graha Sultan.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib para saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkiran hotel Graha Sultan, kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu para saksi mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan mengamankan terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa sedangkan saksi Restu A.Hutasuhut mengambil 1 (satu) kotak yang berlabel bertuliskan Tiffany Signature yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa yang diletakkan diatas tangki, selanjutnya para saksi memeriksa kotak tersebut dan ternyata berisikan ribuan pil extasi, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang tersebut, dan terdakwa menjawab barang ini pil extasi pesanan rekannya dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke hotel Graha Sultan, kemudian saksi Wiwin Afriadi Sinaga menanyakan kembali kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan pil extasi tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapatkan barang pil extasi tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal, karena terdakwa hanya disuruh oleh Om Diro (belum tertangkap/DPO) untuk menjemput narkotika shabu di Lubuk Pakam, dan terdakwa menyanggupi tawaran Om Diro tersebut, kemudian terdakwa pergi ke salah satu SPBU yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lubuk pakam atas arahan rekan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menemui orang yang berada didalam mobil xenia warna hitam, dan setelah melihat keberadaan mobil xenia hitam, maka terdakwa mendekatinya namun orang yang berada didalam mobil xenia tidak mau kelihatan wajahnya karena hanya sedikit membuka kaca mobil dan menyuruh mengambil bungkus kotak berisikan pil extasi di pot bunga dekat mobil xenia hitam, dan setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan rekannya dan rekannya menyuruh mengantarkannya ke hotel Graha Sultan, namun belum sempat terdakwa bertemu dengan rekannya di hotel Graha Sultan, terdakwa telah ditangkap oleh polisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 51/UL.10053/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6587 butir pil extasi jenis MDMA milik terdakwa An. **Samsul**, ternyata memiliki berat kotor (bruto) 1190 gram (seribu seratus sembilan puluh) gram dengan berat bersih (netto) 1185,2 gram (seribu seratus delapan puluh lima koma dua) gram dan dilakukan penyisihan 68 butir dengan berat 35,4 gram (tiga lima koma empat) gram untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan sisa pil extasi sebanyak 6519 butir dengan berat 1155 gram (seribu seratus lima lima) gram telah dilakukan Pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 2222/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Samsul** berupa :68 (enam puluh delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo tengkorak dengan berat netto 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Samsul** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extasi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Afiadi Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Restu A. Hutasuhut, dan Saksi Fery Syafrudin Panjaitan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki akan masuk ke lokasi Hotel Graha Sultan membawa ribuan pil ekstasi, mendapat informasi tersebut saya bersama saksi Restu A. Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi para saksi menunggu di halaman belakang parkir hotel Graha Sultan;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian Saksi mendatangi terdakwa dan memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu saksi mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu Saksi bersama saksi Fery Syafrudin Panjaitan mengamankan terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditemukan Terdakwa sedang memakirkan sepeda motor nya di dekat parkir an sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan adalah 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil extasi/1190 gr, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi: BK 3657 OT , 1 (Satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany kenanga Signature;
- Bahwa barang bukti Narkotika ditemukan diatas tangki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa pil extasi tersebut adalah pesanan rekannya dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke hotel Graha Sultan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari seseorang yang tidak dikenal di SPBU di lubuk pakam yang kemudian akan dikirimkan ke graha sultan, namun Terdakwa tidak mengenali seseorang tersebut karena diserahkan dari dalam mobil tanpa terlihat wajahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang security hotel Graha Sultan yang melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Restu A. Hutasuhut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Wiwin Afidi Sinaga, dan Saksi Fery Syafrudin Panjaitan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di halaman parkir an belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki akan masuk ke lokasi Hotel Graha Sultan membawa ribuan pil extasi, mendapat informasi tersebut saya bersama saksi Restu A.Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sampai di lokasi para saksi menunggu di halaman belakang parkir hotel Graha Sultan;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian Saksi mendatangi terdakwa dan memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu saksi mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu Saksi bersama saksi Fery Syafrudin Panjaitan mengamankan terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditemukan Terdakwa sedang memakirkan sepeda motor nya di dekat parkir sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan adalah 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil extasi/1190 gr, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi: BK 3657 OT , 1 (Satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany kenanga Signature;
- Bahwa barang bukti Narkotika ditemukan diatas tangki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa pil extasi tersebut adalah pesanan rekannya dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke hotel Graha Sultan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari seseorang yang tidak dikenal di SPBU di lubuk pakam yang kemudian akan dikirimkan ke graha sultan, namun Terdakwa tidak mengenali seseorang tersebut karena diserahkan dari dalam mobil tanpa terlihat wajahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang security hotel Graha Sultan yang melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Fery Syafrudin Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuht;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rambah Kiri Desa Sei Rambah Kecamatan Sei Rambah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki akan masuk ke lokasi Hotel Graha Sultan membawa ribuan pil ekstasi, mendapat informasi tersebut saya bersama saksi Restu A.Hutasuhut dan saksi Fery Syafrudin Panjaitan langsung menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi para saksi menunggu di halaman belakang parkir hotel Graha Sultan;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian Saksi mendatangi terdakwa dan memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu saksi mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu Saksi bersama saksi Fery Syafrudin Panjaitan mengamankan terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditemukan Terdakwa sedang memakirkan sepeda motor nya di dekat parkir sepeda motor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan adalah 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil ekstasi/1190 gr, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi: BK 3657 OT , 1 (Satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany kenanga Signature;
- Bahwa barang bukti Narkotika ditemukan diatas tangki sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa pil ekstasi tersebut adalah pesanan rekannya dan terdakwa hanya disuruh mengantarkan ke hotel Graha Sultan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari seseorang yang tidak dikenal di SPBU di lubuk pakam yang kemudian akan dikirimkan ke graha sultan, namun Terdakwa tidak mengenali seseorang tersebut karena diserahkan dari dalam mobil tanpa terlihat wajahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan ada seseorang security hotel Graha Sultan yang melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fery Syafrudin Panjaitan, Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuht pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa pil ekstasi;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil ekstasi/1190 gr, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi : BK 3657 OT, 1 (Satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany kenanga Signature;
- Bahwa Terdakwa memperoleh memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisikan 6587 butir pil ekstasi dari Om Diro yang menyuruh mengambil dari Dodi (DPO) di Lubuk Pakam;;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap seorang diri tanpa ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran pil ekstasi dari DODI yang telah menunggu di dalam mobil di salah satu SPBU Lubuk Pakam, sedangkan yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik tersebut adalah Om Diro;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh OM DIRO pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIB OM DIRO datang menemui Terdakwa di rumah Tedakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput Pil Ekstasi ke Lubuk Pakam;
- Bahwa rencana nya Terdakwa menyerahkan pil ekstasi kepada Arman;
- Bahwa sesampai nya di hotel graha sultan Terdakwa sempat bertemu dengan arman, namun Tedakwa merasa telah dijemak sehingga Arman telah bekerja sama dengan polisi;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika barang yang diambil dan dibawanya adalah berisikan pil ekstasi, karena setahu Terdakwa plastic tersebut berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berisi pil ekstasi ketika setelah penangkapan dan plastic dibuka oleh anggota kepolisian, karena dalam kemasan sehingga Terdakwa tidak mengetahui isinya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika berhasil mengambil dan mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dalam melakukan perbuatan penjemputan dan pengantaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan mengantar Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang untuk menguasai atau memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/23/II/2020/Res Narkoba dan Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/23.2/II/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/23.b/II/2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti, dimana pada pokoknya barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir pil golongan I MDMA / ekstasi dengan berat 1190 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir pil golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan berat 35,4 gr (tiga puluh lima koma empat gram) dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan sisanya sebanyak 6519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) butir dengan berat 1155 g (seribu seratus lima puluh lima gram) telah dilakukan pemusnahan;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2222/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. 68 (enam puluh delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo tengkoran dengan berat netto 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram;

Dengan kesimpulan Barang A adalah milik Terdakwa SAMSUL adalah benar **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dikembalikan barang bukti setelah diperiksa sisa 63 (enam puluh tiga) tablet dengan berat netto 30,8 (tiga puluh koma delapan) gram;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2223/NNF/2020 tanggal 19 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A adalah milik Terdakwa Junaidi alias Ijun adalah benar **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **37 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi/MDMA dengan berat 1190 gr (seribu Sembilan ratus sembilan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan berat 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan penuntutan di persidangan;
- 1 (satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany Kenanga Signature;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fery Syafrudin Panjaitan, Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuht pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap dan dicek ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil ekstasi/1190 gr, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi : BK 3657 OT yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (Satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany kenanga Signature;
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil jenis ekstasi tersebut atas suruhan Om Diro yang menyuruh Terdakwa mengambil pil ekstasi ke Lubuk Pakam dari Dodi dan akan diantar ke seseorang di graha sultan;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Saksi Wiwin A Sinaga, Saksi Restu A Hutasuht, dan Saksi Fery Syafrudin Panjaitan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian Saksi-Saksi mendatangi terdakwa dan memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu saksi mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu Saksi-Saksi mengamankan terdakwa dan menggeledah 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil ekstasi dengan berat 1190 gr diatas tangki sepeda motor Terdakwa;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk menguasai Narkotika;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/23/II/2020/Res Narkoba dan Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/23.2/II/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/23.b/II/2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil golongan I MDMA / ekstasi dengan berat 1190 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir pil golongan I jenis MDMA / ekstasi dengan berat 35,4 gr (tiga puluh lima koma empat gram) dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan sisanya sebanyak 6519 (enam ribu lima ratus sembilan belas) butir dengan berat 1155 g (seribu seratus lima puluh lima gram) telah dilakukan pemusnahan;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2222/NNF/2020 terhadap 68 (enam puluh delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo tengkoran dengan berat netto 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2223/NNF/2020 urine Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara berurutan, dimulai dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Samsul** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual narkotika golongan I”, “menjual narkotika golongan I”, “membeli narkotika golongan I”, “menerima narkotika golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fery Syafrudin Panjaitan, Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di halaman parkir belakang Hotel Graha Sultan yang terletak di Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa Saksi Fery Syafrudin Panjaitan, Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki akan masuk ke lokasi Hotel Graha Sultan membawa ribuan pil ekstasi, kemudian Saksi-Saksi berangkat menuju TKP dan menunggu di halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib Saksi Fery Syafrudin Panjaitan, Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio masuk ke halaman belakang parkir hotel Graha Sultan, kemudian Saksi Fery Syafrudin Panjaitan, Saksi Wiwin Afiadi Sinaga, dan Saksi Restu A. Hutasuhut mendatangi terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pundak terdakwa dan berkata diam ditempat, lalu menyuruh mematikan mesin sepeda motor milik terdakwa, lalu Saksi bersama saksi Fery Syafrudin Panjaitan mengamankan terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan adalah 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil ekstasi dengan berat 1190 gr, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor Polisi: BK 3657 OT yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (Satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany kenanga Signature yang ditemukan diatas tangki sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan dilakukan Uji Laboratorium berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/23/II/2020/Res Narkoba dan Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/23.2/II/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP-Sita/23.b/II/2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2222/NNF/2020 terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 butir pil ekstasi dengan berat 1190 gr telah disisihkan 68 (enam puluh delapan) butir tablet berwarna hijau berlogo tengkoran dengan berat netto 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat MDMA (*Metilendioksimetamfetamina*) merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta atas penguasaan Narkotika golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis pil ekstasi atas perintah Om Diro (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika di Lubuk Pakam;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil paket Narkotika di salah satu SPBU Lubuk Pakam dari Dodi (DPO) yang telah menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika berhasil mengambil dan mengantarkan paket;
- Bahwa Terdakwa akan mengantarkan paket narkotika tersebut kepada Arman di belakang Hotel Graha Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya jika paket yang dibawa oleh Terdakwa adalah berisikan pil ekstasi, karena setahu Terdakwa plastic tersebut berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah karena ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dalam melakukan perbuatan penjemputan dan pengantaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk menguasai atau memiliki narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh bukti persesuaian bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis ekstasi adalah karena Terdakwa telah menerima tawaran dari Om Diro (DPO) untuk mengambil paket Narkotika di daerah Lubuk Pakam, yang mana kemudian Terdakwa menerima paket Narkotika dari seseorang bernama Dodi (DPO) yang diambil di sebuah SPBU di daerah Lubuk Pakam dan akan di serahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Arman di Hotel Graha Sultan;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah Narkotika yang ditemukan dan modus operandi dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan yang termasuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, dimana Terdakwa memiliki peran untuk memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lainnya atau yang biasa disebut sebagai kurir dalam peredaran gelap Narkotika, dimana meskipun Terdakwa mengaku tidak mengetahui jika barang yang dibawanya adalah berisi berisikan 6587 butir pil ekstasi yang beratnya 1190 gr, Majelis Hakim menilai sebagai kurir Terdakwa sudah memiliki niat untuk menerima Narkotika dan memindahkan / menyerahkan Narkotika ke tempat tujuan sebagaimana pengakuan Terdakwa atas tawaran dari Om Diro (DPO), dimana atas perbuatan tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertujuan untuk menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta dan seluruh pertimbangan diatas, bahwa atas serangkaian tindakan Terdakwa sebagai kurir, yang mana Terdakwa telah menerima Narkotika golongan I jenis MDMA sebanyak 6587 butir pil extasi yang beratnya 1190 gram dari DODI (DPO) dengan maksud untuk diserahkan kepada calon penerima, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika digolongkan sebagai tindakan **menerima** Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Menerima Narkotika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindakan secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam perkara *a quo* penguasaan Terdakwa atas 6587 butir pil ekstasi yang beratnya 1190 gram dimaksudkan untuk perdagangan gelap narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada



Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi/MDMA dengan berat 1190 gr (seribu Sembilan ratus sembilan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan berat 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan penuntutan di persidangan;
- 1 (satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany Kenanga Signature;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan terdapat barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang mana selama Persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan terkait dengan izin terhadap barang-barang yang menjadi barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah nomor Polisi : BK 3657 OT dimana sepeda motor tersebut telah dipergunakan dalam melaksanakan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 6587 (enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi/MDMA dengan berat 1190 (seribu Sembilan ratus sembilan puluh) gram dan disisihkan sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir dengan berat 35,4 (tiga puluh lima koma empat) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan penuntutan di persidangan;
 - 1 (satu) kotak terdapat 2 (dua) lakban dengan tulisan Tiffany Kenanga Signature;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah nomor Polisi : BK 3657 OT;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh TUMPAK MANGASI SITOANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

LUKMAN HAKIM.